PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS 1.A
Jl. Wolter Monginsidi no. 27 Beringin, Teluk Betung 35222Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824, Faksimil (0721) 482826
Website : www.pn.tanjungkarang.go.id
Email : pntanjungkarang@yahoo.com .Email : perdatapntanjungkarang@yahoo.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 61/Pdt.Eks.PTS/2018/PN Tjk *Juncto* Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tjk, tanggal 21 Oktober 2024, untuk pelaksanaan lelang tanggal 09 Juli 2026, bahwa dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A akan melakukan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung berupa:

- Sebidang tanah seluas ±255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor: 13/PPAT/TBS/2008 tertanggal 15 Agustus 2008, yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras (dhl. Telukbetung Selatan), Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Wiharja Tanata;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Wiharja Tanata;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Heldawati;

  Dengan Nilai Limit : Rp649.400.000,00
  Uang jaminan sebesar : Rp324.700.000,00

Pelaksanaan Lelang:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 09 Juli 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 09 Juli 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12, Kota Bandar Lampung Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan Lelang sebagai berikut :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan open bidding melalui https: //www.lelang.go.id/ Tata cara di menu "Prosedur Lelang Internet"+menu " Syarat dan Ketentuan".
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah data KTP + NPWP + Rek.Tabungan (file: jpg, jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, Nomor Vitual Account (VA) PT. BRI dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang Wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman Lelang ke nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
6. Setelah menyetor uang jaminan, aplikasi mengirim nomor token untuk melakukan penawaran lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit sampai batas waktu;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang ke nomor VA. Apabila tidak lunas maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan uang jaminan disetor ke Kas Negara.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, foto, spesifikasi teknis dan informasi dapat dilihat di domain tsb. Obyek lelang dapat dilihat di lokasi sejak pengumuman terbit s.d. sebelum lelang;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
10. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Jl. RW.Monginsidi/Beringin No.27 Telp.(0721) 482824 – 482826 atau KPKNL Bandar Lampung Jl. Basuki Rahmat No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung Telp (0721) 474735.

Pemohon : HC.HO LIE TJOE
Termohon : Pondang Nurdin alias Apon

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Juni 2026
PANITERA

NIZOM, S.H., M.H.
NIP. 197011171993031002